BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Asal mula terbentuknya Desa Tanete, berasal dari pecahan Desa Mudalang yang di pimpin oleh H. M. Ali. Kemudian di pecahkan lagi menjadi Desa Penyolongan dan kembali pecah lagi dan berubah nama nya menjadi Desa Tanete yang artinya "pusat pemerintahan yang berada di dataran tinggi". Desa Tanete termasuk dalam wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Sumber Daya Alam

Desa Tanete merupakan salah satu desa di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, memilik luas 140 Ha. Secara geografis Desa Tanete berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Muara Tengah.
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Muara Pagatan.
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kampung Baru
d. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Penyolongan.

Secara Administratif, wilayah Desa Tanete terdiri dari 4 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Masyarakat Desa Tanete terdiri dari Petani, Peternak dan Tukang.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Tanete berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebanyak 634 jiwa yang terdiri dari 327 laki laki dan 307 perempuan yang terdiri dari 193 Kepala Keluarga.[53]

4. Visi dan Misi Desa Tanete

Adapun visi desa tanete sebagai berikut : terwujudnya masyarakat desa tanete yang tentram, maju, makmur, agamis dan berkeadilan.

Sedangkan misi desa tanete adalah :

a. Pemerintahan
 1) Menciptakan sistem pemerintahan desa yang baik dan demokratis serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.
 2) Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.
b. Pembangunan
 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
 2) Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya atau bergotong royong membangun desa.

[53] Data Desa Tanete Tahun 2020 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

c. Kemasyarakatan

1) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan beragama
2) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu PKK, posyandu dan organisasi lainnya
3) Pebinaan karang taruna dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga
4) Meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap agama

d. Pemberdayaan

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan baik pemerintah Desa maupun masyarakat itu sendiri.
2) Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.[54]

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Masrullah Kepala Desa Tanete. Dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan mengeraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

[54] Peraturan Desa Tanete Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanete Periode Tahun 2017–2023

Nama : Masrullah

Umur : 40

Pendidikan : SMA

Pekerjaan dan Jabatan : Kepala Desa Tanete

Alamat : Jl. H. M. Ali RT 01. Desa Tanete

2) Uraian

Menurut informan atas nama Masrullah selaku Kepala Desa Tanete memberikan pernyataan bahwa di Desa Tanete memiliki jumlah penduduk keseluruhan kurang lebih 634 jiwa dengan pembagian laki dengan jumlah 327 dan perempuan dengan jumlah 307 jiwa dan 193 kepala keluarga dengan jumlah keselurahan RT ada 4 (empat). Setiap RT memiliki jumlah penduduk keseluruhan antara lain RT 01 dengan jumlah 444 jiwa, RT 02 dengan jumlah 84 jiwa, RT 03 dengan jumlah 16 jiwa, dan RT 04 dengan jumlah penduduk 91 jiwa. Maka dari itu setiap RT memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda dan tidak ada satu pun RT yang memiliki jumlah penduduk yang sama. Kemudian alasan informan mengapa setiap RT memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda tidak ada yang sama, karena ada beberapa faktor yaitu banyaknya penduduk yang pindah ke luar desa, jumlah Kepala Keluarga yang relatif sedikit dan sebagian masyarakatnya yang meninggal.

Peneliti menanyakan kepada informan mengenai bagaimana tata cara pembentukan rukun tetangga (RT) di Desa Tanete yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyaraktan Desa dan Lembaga Adat Desa dan secara teknis pembentukannya diatur dalam PERDA Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun. Di dalam BAB III Tata Cara Pembentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) di jelaskan bahwa pelaksanaan atau pembentukan suatu Rukun Tetangga (RT) harus di musyawarahkan oleh Kepala Desa bersama Kepala Keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarganya dan jangakaun pelayanan. Sehingga setiap rukun tetangga (RT) di atur harus terdiri dari paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak 80 (delapan puluh) kepala keluarga atau berdaasarkan luas wilayah paling sedikit 250.000 hektar.

Informan menjawab memang di Desa Tanete belum mengikuti PERMENDAGRI atau PERDA Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 dikarenakan sejak 9 tahun terakhir selama saya menjabat selaku kepala desa belum pernah melakukan pembentukan Rukun Tetangga (RT) sebab kami hanya melanjutkan RT yang di bentuk oleh kepala desa yang dulu, maka dari itu kami belum ada melakukan perubahan atau pembentukan RT yang sesuai dengan PERDA tersebut. Untuk mengenai syarat membentuk suatu Rukun Tetangga (RT) kami memang sudah tau harus memiliki jumlah kepala keluarga paling sedikit 50 KK

dan paling banyak 80 KK baru dikategorikan sebuah RT, akan tetapi kami ada kendala yang menyebabkan tidak mencapainya batas minimal atau maksimal yang sudah di atur dikarenakan beberapa faktor yaitu perpindahan penduduk, angka kematian, jumlah kepala keluarga relatif sedikit dan apabila di lakukan perubahan maka aparat desa juga kesusahan karena data-data penduduk akan di ubah semua sehingga memerlukan waktu yang lama serta juga melakukan musyawarah kembali dengan RT yang terkait, maka dari itulah alasan kepala desa tidak melakukan pembentukan RT yang sesuai peraturan yang ada. Mengenai pertanggung jawabanya tentang RT yang tidak mencapai jumlah Kepala Keluarga yang sudah di atur secara teknis oleh PERDA Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017, kepala desa pun juga tidak tau sebab belum ada teguran atau tindakan yang dilakukan pemerintah atasan yaitu Kecamatan Kusan Hilir

Kepala Desa juga mengakui tidak mengikuti PERDA Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 ini. Akan tetapi kami akan melakukan usaha untuk memperbaiki kedepannya dengan menata lebih baik lagi mengenai rukun tetangga (RT) dengan cara musyawarah seluruh RT yang ada di Desa Tanete dengan memperhatikan PERDA yang terkait.[55]

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Tunding

[55] Masrullah, Kepala Desa Tanete, *Wawancara Pribadi*, Tanete 08 Februari 2021, Pukul 10:30 Wita.

Umur : 59

Pendidikan : SD/Sederajat

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Ketua RT 01

Alamat : Jl. H. M. Ali Desa Tenete

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tanete khususnya di RT 01. Informan menjawab sudah bagus menurut saya kerena penduduk di RT saya banyak saja tidak sedikit dan jumlah kepala keluarganya juga banyak, mengenai syarat di kategorikan sebuah RT saya tidak tau untuk masalah itu sebab saya hanya bertugas sebagai ketua rukun tetangga. Untuk mengenai jumlah kepala keluarga di RT 01 berjumlah 131 KK, mengapa demian RT 01 memiliki jumlah KK yang banyak di karenakan sebagian RT desa tanete banyak yang pindah tempat ke RT 01 dan ada juga penambahan penduduk sebab ada pembentukan komplek Perumahan di sekitar RT 01 sehingga bertambah banyak jumlah kepala keluarganya.[56]

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad

Umur : 49

[56] Tunding, Ketua Rukun Tetangga 01, *Wawancara Pribadi*, Tanete 09 Februari 2021, Pukul 09:30 Wita.

Pendidikan : SD/Sederajat

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Ketua RT 02

Alamat : Jl. H. M. Ali Desa Tenete

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tanete khususnya di RT 02. Informan ini menyatakan bahwa kami selaku Ketua Rukun Tetangga tidak mengentahui tentang tata cara pembentukan Rukun Tetangga, kami hanya menjalankan tugas kami selaku ketua RT yaitu menjaga ketertiban masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarkat dan aspirasinya. Mengenai jumlah kepala keluarga di RT 02 hanya memiliki 30 kepala keluarga, menurut informan ini sudah banyak di dalam RT saya. Mengapa hanya demikian jumlahnya sebab sedikit demi sedikit penduduknya pindah ke RT 01 dan sebagian penduduk juga pindah ke luar desa untuk mencari pekerjaan.[57]

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Saha

Umur : 58

Pendidikan : SD/Sederajat

Pekerjaan : Nelayan

[57] Ahmad, Ketua Rukun Tetangga 02, *Wawancara Pribadi*, Tanete 10 Februari 2021, Pukul 15:30 Wita.

Jabatan : Ketua RT 03

Alamat : Jl. H. M. Ali Desa Tanete

2) Uraian

Peneliti menanyakan tentang bagaimana pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tanete dan syarat di kategorikan dalam sebuah RT Informan menjawab bahwa kami tidak mengetahui secara teknis mengenai pembentukan RT dan syarat di kategorikan sebuah RT. Karena kami hanya mengikuti apa yang di arahkan oleh Kepala Desa, di RT kami hanya memiliki jumlah kepala keluarga paling sedikit yaitu 5 KK di banding RT yang lain memiliki jumlah kepala keluarga relatif banyak. Sebab banyak warganya yang meninggal dunia dan mulai dulu jumlah Kepala Kelurga kami memang sedikit tidak terlalu banyak.[58]

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Asran

Umur : 56

Pendidikan : SD/Sederajat

Pekerjaan : Nelayan

Jabatan : Ketua RT 04

Alamat : Jl. H. M. Ali Desa Tanete

2) Uraian

[58] Saha, Ketua Rukun Tetangga 03, *Wawancara Pribadi*, Tanete 11 Februari 2021, Pukul 11:15 Wita.

Peneliti menanyakan tentang bagaimana pembentukan Rukun Tetangga yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Informan menyatakan bahwa Pemerintah Desa tidak ada melakukan pembentukan maupun perubahan RT yang dilakukan sejak Kepala Desa yang sekarang ini menjabat. Dan mengenai jumlah kepala keluarga di RT 04 hanya berjumlah yaitu 27 kepala keluarga, dikarenakan sebagian penduduk pindah ke luar desa untuk mencari pekerjaan, ada juga yang sebagian meninggal dunia serta berpindah RT ke- RT 01 untuk berkumpul semua agar bisa berdekatan rumah dengan keluarganya. Informan juga berpendapat kenapa sebagian penduduk pindah karena susuahnya lapangan pekerjaan dan RT kami juga letaknya tidak strategis sunyi dari karamaian.[59]

C. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017
2. Akibat Hukum tidak terlaksananya Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017.

Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu bentuk penyalur aspirasi masyarakat dengan Pemerintah Desa, menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang di hadapi oleh warganya. Maka dari itu Rukun Tetangga sangat membantu dalam menjalankan pelayanan masyarakat

[59] Asran, Ketua Rukun Tetangga 04, *Wawancara Pribadi,* Tanete 12 Februari 2021, Pukul 16:10 Wita.

di Pemerintahan Desa. Sebagai upaya mengangkat pelayanan yang baik dan cepat di dalam Pemerintahan Desa maka harus di bentuk sebuah Rukun Tetangga (RT) berdasarkan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun.

Pembentukan Rukun Tetangga yang baik dan benar harus mengikuti kententuan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga yang dimaksud bahwa dalam membentuk suatu Rukun Tetangga di dalam lingkup Desa harus mencapai minimal 50 kepala keluarga dan maksimal 80 kepala keluarga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan data-data di Kantor Desa Tanete yaitu mempunyai jumlah keseluruhan RT ada 4 (empat serta mempunyai jumlah keseluruhan 193 kepala keluarga. Terkait Pembagian jumlah kepala keluarganya di setiap RT berbeda-beda yang pertama RT 01 dengan jumlah 131 kepala keluarga, RT 02 dengan jumlah 30 kepala keluarga, RT 03 dengan jumlah 5 kepala keluarga, dan RT 04 dengan jumlah 27 kepala keluarga. Untuk penjelasan mengenai Rukun Tetangga ini Kepala Desa Tanete menjelaskan bahwa sejak 9 (sembilan) tahun terakhir memang tidak ada pembentukan Rukun Tetangga (RT) yang mengikuti PERDA tersebut. Sehingga Kepala Desa yang sekarang hanya melanjutkan Rukun Tetangga yang ada dan belum ada melakuka perubahan. Kemudian ada juga kendala yang lain yaitu jumlah kepala keluarga relatif sedikit, penduduk Desa sudah

banyak yang meninggal dunia, dan banyak juga penduduk yang pindah keluar Desa untuk mencari lapangan pekerjaan.

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil peneliti analisis bahwa Pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tanete sebagaimana di jelaskan di atas terdapat 3 RT yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun. Menurut Pasal 5 ayat (1) Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga yang mengatur secara teknis jumlah minimal 50 Kepala Keluarga dan maksimal 80 Kepala Keluarga. Dari 3 (tiga) RT tersebut tidak mencapai jumlah Kepala Keluarganya yang sudah di atur oleh PERDA, sehingga di lihat dari data yang di peroleh serta melihat ketentuan Peraturan Daerah yang mangaturnya terdapat perbedaan antara Peraturan Daerah dan fakta lapangan. Di lihat dari kejadian tersebut kembali seharusnya Pemerintah Desa mengambil suatu kebijakan yang baik terkait pembentukan RT di Desa Tanete, untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini agar sesuai dengan teori implementasi atau penerapan hukum ini bahwa implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Implementasi yang dimaksud disini adalah bahwa di dalam Desa Tanete mengenai pembentukan Rukun Tetangga belum sama sekali menerapkan Peraturan Daerah Tanah Bumbu yang mengatur tentang

pembentukan RT ini, karena di dalam Peraturan itu sudah sangat jelas mengatur jumlah kepala keluarganya. Akan tetapi di Desa Tanete tidak menerapkan Peraturan Daerah ini dengan kendala kepala keluarga yang relatif sedikit, tetapi di lihat dari data yang di peroleh oleh peneliti bahwa pembentukan RT yang sesuai Peraturan Daerah ini bisa di terapkan dengan mengubah RT yang ada ini, karena data yang di peroleh terkait jumlah keseluruhan kepala keluarga yang ada di Desa Tanete ada sekitar 193 KK, kemudian melihat jumlah kepala keluarga tersebut maka bisa di bagi menjadi 3 (tiga) RT saja dengan masing-masing 50 kepala keluarga atau lebih setiap RT nya. Agar bisa di terapkan Peraturan Daerah Tanah Bumbu ini tidak hanya di jadikan sebuah pedoman atau Peraturan Daerah saja, melainkan juga harus diterapkan dalam lingkungan masyarakat sesuai yang diaturnya selagi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan sebagai warna negara yang taat akan hukum maka Peraturan Daerah ini harus di terapkan sebaik mungkin agar hukum itu berlaku di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan teori mengenai fungsi dan wewenang penegakan hukum yaitu bahwa hukum itu mempunyai fungsi sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat untuk melakukan penegakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat. Karena itu hukum dilengkapi dengan petunjuk mengenai mana perilaku yang seharusnya dilakukan dan mana perilaku yang dilarang untuk dilakukan serta hukum juga akan memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Hukum juga digunakan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa secara baik tanpa keributan. Berdasarkan teori tersebut

maka seharusnya pemerintah desa harus mengikuti PERDA yang berlaku ini untuk mengatur atau menata kembali RT yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pemerintah Desa dalam hal pembentukan RT di Desa Tanete belum memperhatikan peraturan Daerah Tanah Bumbu ini, sehingga pemerintah desa harus melakukan musyawarah bersama seluruh Ketua RT dan toko-tokoh masyarakat serta melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung agar lebih mengetahui bahwa dalam pembentukan Rukun Tetangga sudah ada yang mengaturnya di dalam Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017. Karena Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum yang kuat berdasarkan teori tentang Peraturan Daerah Secara hierarki kedudukannya berada pada hierarki paling tinggi di antara produk hukum daerah yang lain serta menjadi pedoman bagi peraturan yang berada di bawahnya. Sehingga Peraturan Daerah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat di daerah tersebut karena dimungkinkan muatan PERDA yang mengakomodasi kondisi kepentingan lokal suatu daerah. Dan Peraturan Daerah merupakan instrumen penting dalam mengola Pemerintahan Daerah untuk mengatur berbagai sektor yang dikelolanya, dengan kehadiran PERDA sangat penting untuk menentukan arah pembangunan yang diselaraskan dengan ciri khas daerah dan segala sumber daya yang dimilikinya, serta Peraturan Daerah juga mempunyai beberapa unsur di dalamnya yaitu unsur perintah, unsur larangan, unsur kebolehan, unsur sanksi yang tegas dan unsur perintah maupun larangan yang harus di

taati. Di lihat dari teori ini bahwa Peraturan Daerah sangat kuat berdasarkan hierarkinya untuk di jadikan suatu pedoman dalam hal pelaksanaan maupun penerapan.

Akibat hukum dari tidak terlaksananya Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 terkait pembentukan rukun tetangga yang seharusnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah akan tetapi yang terjadi di lapangan sangat berbeda dari data-data yang di peroleh oleh peneliti dari Kantor Desa Tanete terkait beberapa RT yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu ini. Sehingga menimbulkan suatu akibat hukum dimana beberapa RT yang ada di Desa Tanete ini belum bisa di ketegorikan sebuah RT sesuai dengan pandangan menurut hukumnya, karena tidak mengikuti ketentuan Peraturan Daerah yang mengaturnya. hal ini terjadi karena ketidaksesuai antara Peraturan Daerah dan kejadian yang ada di lapangan dengan kurangnya jumlah kepala keluarga yang tidak memenuhi syarat yang sudah di atur di dalam Peraturan Daerah. Maka dari itu akibat hukum yang lain juga akan terjadi dimana pemerintah desa ketika diminta pertanggung jawabkannya nanti kepada pemerintah atasan akan kesulitan karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat terkait beberapa RT yang berada di Desa Tanete ini. Padahal Peraturan Daerah harus di laksanakan agar mempunyai landasan hukum ketika diminta pertanggung jawabannya nanti, sesuai dengan teori asas penyelenggaraan Peraturan Daerah terkait tugas pembantuan di laksanakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, untuk

melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksankan sebagai urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dilakasanakan oleh pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah pusat. Berdasarkan dari teori tersebut setiap Pemerintahan akan di minta pertanggung jawaban kedepannya nanti terkait pelaksaan Peraturan Daerahnya oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah desa akan diminta pertanggung jawabannya nanti apabila tidak memperbaiki semuanya.

Pemerintah Desa dalam hal pembentukan RT tidak memperhatikan dan tidak mengikuti ketentuan Peraturan Daerah yang mengaturnya, adapun akibat hukumnya memang tidak ada sanksi pidananya terakit RT yang tidak memenuhi syarat, akan tetapi Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 pada pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) setelah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW. Pemerintah Desa harus melakukan perubahan RT yang ada apabila pemerintah atasan mengetahui bisa saja akan di lakukan survei secara langsung terakit RT yang tidak mencapai minimal yang sudah di atur dan mungkin akan diberikan sanksi teguran kepada Pemerintah Desa agar tetap menyesuaikan ketentuan PERDA sesuai dengan pasal 32 ayat (2) tersebut. Kerena Peraturan Daerah merupakan landasan hukum yang termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-

Undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan teori kekuatan hukum Peraturan Daerah bahwa Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemeritah Daerah, apabila dilihat melalui hierarki peraturan perundang-undangan atau kedudukannya, maksudnya Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, mengandung makna bahwa Peraturan Daerah tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum nasional, dimana keberadaan atau keabsahan Peraturan Daerah jelas ada landasan hukumnya yaitu ditempatkannya Peraturan Daerah secara terhormat dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 setelah amandemen. Maka dari itu seharusnya Pemerintah Desa dalam hal ini harus tetap berpegang teguh kepada Peraturan Daerah yang berlaku sebab Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-undangan sehingga wajib untuk di taati, berdasarkan teori di atas tadi telah di jelaskan bahwa Peraturan Daerah ini sangat lah bagus untuk diterapkan teruma dalam lingkungan desa dalm hal pembentukan RT agar nantinya di desa tersebut mempunyai landasan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah dibentuknya. Agar tidak terjadi hal demikian ini kembali maka banyak yang harus di lakukan perubahan dengan adanya kesalahan yang tidak diperhatikan ini.

Akibat hukum selanjutnya yaitu dimana para masyarakat desa akan melakukan perubahan data-data penduduk apabila nantinya di lakukan peurbahan RT yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. Adapun data penduduk desa terakait domisili alamat kartu keluarga dan ktp

dinas kependudukan tetap mengikuti alamat yang sekarang karena di Desa Tanete belum melakukan perubahan RT yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang mangaturnya Adapun konsep perubahan RT yang harus di lakukan pemerintah desa yang awalnya 4 RT menjadi 3 (tiga) RT saja dan satunya akan di hapus maka RT yang di hapus tadi akan di gabung ke dalam RT yang 3 (tiga) tersebut, agar mencukupi jumlah kepala keluarganya yang sudah di atur. Hal ini bisa dilakukan memerlukan banyak waktu dalam melakukan perubahan data-data masyarakat. karena semua masyarakat harus mengumpulkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduknya untuk di lakukan perubahan domisili tempat Rtnya untuk dibawa ke dinas kependudukan agar melakukan perubahan yang sesuai dengan domisili alamat yang baru. Kemudian di lihat dari teori pembentukan Rukun Tetangga adalan pembagian wilayah di indonesia di bawah rukun warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah bersama masyarakat sekitar dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga di pimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (Kepala Keluarga). Dalam sistem birokrasi di indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga).

Rukun tetangga merupakan organisasi yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan

serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Di lihat dari teori tentang pembentukan RT sangat jelas pemerintah desa mempunyai tanggung jawab terhadap desanya dalam hal pembentukan RT maupun tuagas-tugas RT, karena RT juga membantu dalam meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan sehinga sangat perlu di perhatikan mengenai pembentuka RT ini yang sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu. Akan tetapi pemerintah Desa Tanete belum memperhatikan landasan hukum terkait pembentukan RT, padahal RT ini juga harus diberikan perhatikan karena mereka juga salah satu sumber daya manusia yang harus diberikan suatu pelajaran dan penjelasan terkait peraturan tentang RT ini, untuk mengetahui nantinya dan masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa dalam hal membentuk suatu RT itu tidak sembarangan melainkan ada yang mengaturnya secara jelas dan benar. Di suatu desa tanpa adanya dukungan oleh masyarakat maka tidak akan bisa juga membentuk suatu RT, karena itu masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini, sehingga para masyarakat harus diberikan suatu musyawarah kembali khususnya RT yang tidak mencapai syarat minimal dan maksimal RT yang sudah di jelaskan dalam peraturan.

Pemerintah Desa juga mempunyai kesalahan dalam hal ini sebab tidak memperhatikan Peraturan Daerah Tanah Bumbu ini dalam membentuk suatu RT padahal sudah sangat jelas di dalamnya mengatur syarat minimal dan maksimal jumlah kepala keluarganya. Akan tetapi kepala desa hanya

melanjutkan yang sekarang padahal sudah jelas ada yang mangaturnya, sehingga para masyarakat juga ikut merasakan kesalahan ini apabila nantinya di lakukan suatu perubahan RT di Desa Tanete maka para masyarakat juga harus melakukan perubahan data khususnya domisili RT nya. Dan kepada pemerintah atasan yaitu pemerintah kecamatan juga harus memberikan sebuah sanksi berupa teguran dan perubahan RT yang sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu agar selanjutnya menjadi lebih baik dan tidak terjadi ketidaksesuain lagi. Apabila nanti diminta pertanggung jawbannya terkait data-data oleh pusat maka juga akan mudah karena sudah dilakukan penataan kembali yang susuai dengan peraturan daerah serta mempunyai landasan hukum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu.